

**PENERAPAN KEADILAN RESTORASI DALAM  
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**SAFI'AH NAZIFAH DAULAY**

**20103040096**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Penerapan Keadilan Restorasi merupakan pendekatan yang relatif baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kemudian jika diterapkan pada perkara kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan permasalahan serius yang banyak mempengaruhi individu, keluarga, juga negara yang menaruh perhatian khusus dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan harapan akan menghilangkan atau mengurangi terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga apakah dengan penerapan keadilan restorasi dalam proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga akan lebih efektif dan memberikan solusi dibandingkan dengan sistem peradilan yang *retributive justice*. Oleh karena itu penulis tertarik ingin meneliti bagaimana penerapan keadilan restorasi dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Bantul?; Apakah yang menjadi penalaran hukum Kejaksaan Negeri Bantul dalam menerapkan keadilan restorasi dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga?; Faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan Kegagalan dalam penerapan keadilan restorasi pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Bantul?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das solen*), karena pembahasan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis dan bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein*), karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mediasi penal, teori keadilan restorasi, teori penegakan hukum.

Hasil dari penelitian yang diperoleh penulis adalah: pertama, Kejaksaan Negeri Bantul telah melakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana KDRT sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, cara berfikir atau nalar hukum dan pendekatan yang dipakai ditekankan pada moralitas dan etika, pragmatisme, humanisme, komunitarianisme. Ketiga, masih ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh jaksa seperti korban dan keluarga yang tidak mau berdamai, masyarakat masih kurang memahami apa itu keadilan restorasi. Melihat hambatan yang dihadapi maka solusi yang tepat adalah memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelesaian kasus tindak pidana KDRT melalui keadilan restorasi agar masyarakat lebih bisa memahami akan konsep dan tujuan dari penerapan keadilan restorasi.

**Kata Kunci:** Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Keadilan Restorasi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **ABSTRACT**

*The application of Restoration Justice is a relatively new approach in the criminal justice system in Indonesia, then if it is applied to cases of domestic violence which is a serious problem that affects many individuals, families, as well as the state which pays special attention to the issuance of Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence in the hope that it will eliminate or reduce the occurrence of all forms of domestic violence. So whether the application of restoration justice in the process of resolving cases of domestic violence will be more effective and provide solutions compared to the retributive justice system. Therefore, the author is interested in examining how the application of restoration justice in the settlement of cases of domestic violence in the Bantul District Attorney's Office; What is the legal reasoning of the Bantul District Attorney's Office in applying restoration justice in cases of domestic violence; What factors are the successes and failures in the application of restoration justice in the settlement of cases of domestic violence in the Bantul District Attorney's Office?*

*This research uses an empirical juridical method. The juridical approach (law is seen as a norm or *das solen*), because the discussion of the problem in this study uses written legal materials and secondary legal materials. Empirical approach (law as social reality or *das sein*), because this research uses primary data obtained from the field. And the theoretical framework used in this research is penal mediation theory, restoration justice theory, law enforcement theory.*

*The results of the research obtained by the author are: First, Bantul District Attorney's Office has made efforts to resolve cases of domestic violence in accordance with applicable regulations. Second, the way of thinking or legal reasoning and the approach used is emphasized on morality and ethics. Third, there are still some obstacles faced by prosecutors such as victims and families who do not want to reconcile, the community still does not understand what restoration justice is. Seeing the obstacles faced, the right solution is to increase socialization to the community about solving domestic violence cases through restoration justice so that people can better understand the concept and purpose of implementing restoration justice.*

*Keywords: Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, Restorative Justice, Domestic Violence.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Safi'ah Nazifah Daulay

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamwalaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Safi'ah Nazifah Daulay  
NIM : 20103040096  
Judul : "Penerapan Keadilan Restorasi dalam Perkara  
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus pada  
Kejaksaaan Tinggi Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalmwalaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 02 Juli 2024 M  
25 Dzulhijjah 1445 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*bahiej*  
Dr. H. Ahmad Bahiej S. N., M. Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-890/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN KEADILAN RESTORASI DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAFI'AH NAZIFAH DAULAY  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040096  
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c957eta3d40



Penguji I

Dr. Aeh. Tahir, S.H.I., S.H., I.I., M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 66c6d46d9fbab



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c8070faabee



Yogyakarta, 15 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66e9f1eb5c54e

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safi'ah Nazifah Daulay  
NIM : 20103040096  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Juli 2024

Saya yang menyatakan



Safi'ah Nazifah Daulay  
NIM: 20103040096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

“Ketika hidup memberimu seratus alasan untuk menangis, tunjukkan pada hidup kamu punya seribu alasan untuk tersenyum”.

Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada diri sendiri, orang tua, pihak-pihak terkait yang selalu mendukung dan mendoakan, dan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillahirobbil'alamin penyusun haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Keadilan Restorasi Dalam Perkara Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta)”. Shalawat serta salam tidak lupa penyusun haturkan kepada junjungan umat Islam yaitu Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabatnya yang telah membawa umatnya.

Beberapa kendala penulis temui selama proses penyusunan skripsi ini, tetapi atas berkat bantuan, do'a, serta bimbingan dari berbagai pihak akhirnya proses penyusunan skripsi inipun dapat diselesaikan. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

5. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej S. H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing selama proses penyusunan skripsi, memberikan saran dan kritik yang telah membangun dalam kelengkapan skripsi ini;
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.HUM. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalamannya yang bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum;
8. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini;
9. Keluarga penyusun terkhusus Alm. Ayah tercinta Bapak Mulhim Daulay, S.Pd dan yang selalu saya semogakan sehat, panjang umur agar selalu menyertai setiap proses Perjalanan hidup saya Ibu Komariah Hasibuan yang selalu mendoakan dan mendukung penyusun;
10. Bapak Trias Dewanta, S.H., M.Si. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang telah berkenan untuk saya wawancarai dan memberikan informasi dan data yang saya perlukan untuk skripsi;
11. Bapak Ferry Marleana Kurniawan, S.H., M.H. selaku Subseksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi di Kejaksaan Negeri Bantul, yang telah berkenan memberikan informasi serta data yang saya perlukan untuk skripsi;

12. Untuk penyemangat hidup penulis adik-adik saya yaitu Muhammad Navis Daulay, Muhammad Akhyar Daulay, Mufidah Fitriani Daulay;
13. Untuk uwak Hamdan Daulay dan Uwak Halimah Hotna Lubis serta sepupu saya , terimakasih sudah memberikan rasa aman, kasih sayang, tempat pulang kedua setelah rumah selama di Yogyakarta
14. Untuk semua keluarga dari Ayah dan Ibu terimakasih atas dukungan dan doanya yang selalu menyertai penulis dalam perjuangannya;
15. Sahabat seperjuangan saya yaitu Anita Surya, Sabrina Agus, Risma, Dhante, Najwa, Zahra yang selalu memberi dukungan dan menghibur dikala buntu dan tak terarah;
16. Terkhusus mba Itsna Safira, terimakasih selalu siap untuk tempat berbagi cerita dan memberikan bimbingan dan arahan yang amat sangat membantu penulis selama di Yogyakarta;
17. Untuk Suho, Xiumin, Lay, Baekhyoun, Chanyeol, Doh Kyongsoo, Kim Jongdae, Kim Jongin, dan sehung tempat healing terbaik yang selalu aku cari saat sedih, bahagia, patah dan bangkit kembali;
18. Untuk diri saya sendiri terimakasih untuk selalu berusaha bangkit setelah setahun belakangan meruapakan tahun yang sulit untuk tetap bertahan;
19. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan dalam proses ini;


Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari hal itu, dengan segenap kerendahan hati penyusun sangat mengharapkan kritik

19. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan dalam proses ini;

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari hal itu, dengan segenap kerendahan hati penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 02 Juli 2024

Penyusun



Safi'ah Nazifah Daulay  
NIM. 20103040096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II KEADILAN RESTORASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA .....</b>	<b>25</b>
<b>DI INDONESIA.....</b>	<b>25</b>
A. Keadilan Restorasi.....	25
1. Pengertian.....	25
2. Sejarah Konsep Keadilan Restorasi .....	27
3. Jenis-Jenis Keadilan Restorasi .....	29
B. Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	31
1. Pengertian.....	31

2. Asas-Asas Peradilan Pidana .....	33
C. Keadilan Restorasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	37
<b>BAB III TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA...42</b>	
A. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	42
1. Pengertian.....	42
2. Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	43
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	43
B. Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	44
1. <b>Pertanggungjawaban Pidana</b> .....	44
2. <b>Sanksi Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga</b> .....	47
C. Proses Penuntutan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 .....	52
<b>BAB IV PELAKSANAAN KEADILAN RESTORASI DALAM PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL.....55</b>	
A. Penerapan Keadilan Restorasi Dalam Perkara Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kejaksaan Negeri Bantul .....	55
B. Penalaran hukum Penerapan Keadilan Restorasi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	77
C. Faktor keberhasilan dan Kegagalan penerapan keadilan restorasi penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Bantul .....	79
<b>BAB V PENUTUP.....86</b>	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN..... I</b>	
<b>CURRICULUM VITAE.....XX</b>	

## DAFTAR TABEL

Table 1 analisis Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekersan dalam Rumah Tangga .....	47
Table 2 Perbedaan <i>Retributive Justice</i> dengan <i>Restorative Justice</i> .....	58



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara dua orang yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan mengharapkan keturunan berdasarkan ketentuan syari'at Islam. Diharapkan dengan memahami arti pentingnya pernikahan, akan memberikan kedamaian hidup berumah tangga bagi setiap suami dan istreri.<sup>1</sup> Lahirnya hak dan kewajiban diantara sepasang suami dan istri dalam hidup berumah tangga, pergaulan masyarakat dan dimuka hukum serta kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberikan nafkah lahir dan batin, agar terwujud rumah tangga yang harmonis.<sup>2</sup>

Kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis karena, terdapat banyak konflik yang disebabkan terjadinya kesalahpahaman pendapat diantara sepasang suami istri. Sehingga menimbulkan terjadinya kekerasan dan diskriminasi dalam berumah tangga yang kemudian ditutup-tutupi yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan. Status sosial hingga ekonomi tidak dapat menjadi tolak ukur untuk menghindari terjadinya Perbuatan kekerasan dalam berumah tangga, dari rakyat hingga pejabat, ras, sampai pemuka agama

---

<sup>1</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, 2004), hlm. 81

<sup>2</sup> Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.1.

semua berpotensi untuk dapat melakukan perbuatan tersebut. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kejahatan ini terjadi akibat adanya ketidaksetaraan dalam rumah tangga yang memicu sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan untuk mendominasi posisi dalam sebuah rumah tangga, pelaku berupaya mengambil kontrol dalam rumah tangga baik berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya.<sup>3</sup> Perbuatan yang ditimbulkan adalah kekerasan fisik seperti memukul, menampar, sampai sundutan rokok, dan menelantarkan keluarga. Apabila permasalahan tidak segera diselesaikan akan menimbulkan kekerasan lain seperti kekerasan seksual, emosional, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum yang berlaku dalam lingkup rumah tangga.<sup>4</sup>

Perbuatan yang dilakukan tersebut dikenal dengan perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) , merupakan perbuatan tindak pidana yang secara khusus diatur di luar aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan kekerasan ini termasuk dalam delik aduan dan bisa diselesaikan dengan jalur hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dikenakan dengan dugaan tindak pidana Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang

---

<sup>3</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress. 2015), hlm. 1-2.

<sup>4</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Merkid Press, 2012), hlm.4-5.

merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan sebagai bentuk tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikenakan sanksi seperti hukum penjara atau kurungan. Usaha pemerintah tersebut agar pelaku jera dengan memberikan sanksi pidana. Sanksi untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tercantum dalam Pasal 44 sampai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jika ada peristiwa kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran, maka pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bisa dikenakan penjatuhan sanksi pidana. Kekerasan yang dilakukan meninggalkan dampak trauma terhadap korban fisik yang ditimbulkan seperti luka memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh sampai menyebabkan kematian serta psikologi akan merasakan cemas, stress, depresi dan rasa bersalah terhadap diri sendiri. Meskipun salah satu sebagai korban kekerasan yang cenderung bertahan disebabkan alasan demi mempertahankan perkawinan.<sup>5</sup>

Kecenderungan upaya penegakan hukum dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia adalah melalui jalur persidangan. Penyelesaian perkara tindak pidana yang dikenal sebagai hukum formil. Hukum formil dipergunakan agar mencapai nilai keadilan, akan tetapi hakikatnya tidak mudah terpenuhi. Pidanaan diberikan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan dan menciptakan rasa keamanan terhadap korban, namun

---

<sup>5</sup>Mufidah CH.dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Di korbankan?* (Malang: Pilar Media,2006), hlm.13-14.

demikian belum bisa menampilkan efektivitasnya, baik segi kemanfaatan hukum, kepastian hukum, atau nilai keadilan.<sup>6</sup>

Perkembangan penegakan hukum di Indonesia telah bergeser mengadopsi model keadilan restorasi yang mengedepankan peran keadilan dalam menegakkan kembali aturan kodrat manusia sesudah terjadi pelanggaran. Rintangan permasalahan dapat diselesaikan salah satunya dengan cara mengganti menghukum pelaku dengan memulihkan penderitaan yang dirasakan korban, meminta maaf kepada korban yang dirugikan, mengembalikan kerugian ke keadaan semula dan tuntutan ganti rugi kepada korban dapat dikabulkan.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk keadilan Restorasi adalah dengan menggunakan mekanisme mediasi penal. Proses mediasi penal sesuai dengan Asas Peradilan Cepat, sederhana, dan biaya ringan. Islam ternyata jauh lebih baik dahulu telah mengenal konsep yang mirip seperti keadilan restorasi sebelum cara berpikir hukum tindak pidana dalam bentuk diat. Dalam hukum Islam masalah kejahatan menyangkut jiwa manusia selain menyangkut masalah publik juga mengandung adanya masalah perdata. Adanya unsur keperdataan membawa konsekuensi bahwa pengenaan hukumannya diserahkan kepada ahli waris (keluarga korban), dengan demikian keluarga korban dapat memilih bentuk hukuman apakah dengan Qishash ataukah Diat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Ali Sodiqin, "Keadilan restorasi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal No.1, Vol.49, Yogyakarta*, (Juni 2015), hlm.64.

<sup>7</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (keadilan restorasi) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

<sup>8</sup>Helmi Arisandi, *Konsep Mediasi Penal untuk Keadilan restorasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

Pada Tahun 2020 di keluarkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian dan penuntutan berdasarkan keadilan restorasi, Pemenuhan syarat terlaksananya penghentian penuntutan melalui keadilan restorasi diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Yang berbunyi:

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.<sup>9</sup>

Mekanisme penghentian penuntutannya dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka di mulai dari upaya kesepakatan antara dua belah pihak, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan oleh pihak kejaksaan sampai diputuskan dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan korban.

Penerapan keadilan restorasi dalam kasus perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu pendekatan yang cukup kontroversial, namun juga memiliki potensi untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan sistem hukum konvensional. Keadilan restorasi adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas, bukan hanya pada hukuman terhadap pelaku.

---

<sup>9</sup>Pasal 5 ayat (1)

Pada Publikasi Statistik Kriminal 2022 terkait kriminalitas yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2022, provinsi DI Yogyakarta terkait kasus KDRT memiliki kenaikan kasus yang cukup signifikan yaitu 124 kasus pada tahun 2019 dan 151 kasus pada tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan 110 kasus, juga pada tahun 2022 menjadi 75 kasus.<sup>10</sup>

Berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), hingga Agustus 2022 saja telah ditemukan 156 kasus KDRT di DIY. Laporan ini dicatat dalam Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).

Dari 156 kasus yang ditemukan, kurang dari seperempat atau hanya 24 kasus yang maju ke meja hijau. Sisanya berakhir dengan cara damai alias kekeluargaan, yang salah satunya ditengahi oleh lembaga Rumah Keadilan restorasi yang dibangun Kejaksaan Tinggi DIY bersama Pemkab Bantul. Rumah Keadilan restorasi yang berada di Kantor Kalurahan Tlirenggo, ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk menyelesaikan tindak pidana ringan yang memenuhi syarat keadilan restorasi secara musyawarah dan melibatkan tokoh masyarakat dan agama.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Katarina Endang Sarwestri, keadilan restorasi adalah salah satu solusi menyelesaikan tindak pidana tanpa harus lewat penegakan hukum di pengadilan. Sesuai namanya, keadilan yang

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <https://www.bps.go.id/id>, diakses pada tanggal 04 Desember 2023 pada jam 13.30 WIB.

restoratif adalah mengembalikan keadaan seperti semula sebelum munculnya tindak pidana.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan sistem keadilan restorasi sudah diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Bantul, ada dua perkara yang selesai dengan keadilan restorasi, yakni pemukulan anak pada 2022 dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada awal 2022. KDRT yang dialami korban atas nama Mariana Fita Priscilla, yang melaporkan suaminya atas nama Theodorus Gregorius ke polisi pada 5 Januari 2022. Theodorus Gregorius mengaku sempat masuk sel selama 21 hari. Setelah perkara itu masuk ke kejaksaan, pasangan suami istri ini pun memiliki niat untuk berdamai. Dengan difasilitasi oleh Polres dan Kejaksaan Negeri Bantul, Theodorus Gregorius dan Mariana Fita Priscilla pun akhirnya berdamai. Mediasi dilakukan di kantor kejaksaan bersama tokoh masyarakat. Theodorus Gregorius berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sang istri sudah menerima dan memaafkan suaminya karena pertimbangan anak-anak.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik dengan penerapan keadilan restorasi dalam perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: “Penerapan Keadilan Restorasi Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bantul). Kenapa penulis

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ferry Marleana Kurniawan selaku Subseksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi di Kejaksaan Negeri Bantul, Pada tanggal 04 Juni Tahun 2024

memilih studi kasusnya di Kejaksaan Negeri Bantul, karena kebanyakan data Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diajukan penghentian dan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restorasi berasal dari Kejaksaan Negeri Bantul.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan singkat pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan keadilan restorasi dalam penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Bantul?
2. Apakah yang menjadi penalaran hukum Kejaksaan Negeri Bantul dalam menerapkan keadilan restorasi dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga?
3. Faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan Kegagalan dalam penerapan keadilan restorasi pada penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Bantul?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyelesaikan penelitian, namun juga memiliki tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Trias Dewanta selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, pada tanggal 27 September 2023.

1. Untuk mengetahui proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan cara keadilan restorasi pada Negeri Bantul.
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala yang ditemukan ketika menerapkan keadilan restorasi dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui penalaran hukum seperti apa yang dipakai oleh Negeri Bantul dalam menerapkan keadilan restorasi sebagai penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Berikut adalah manfaat dilakukannya penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi para akademisi untuk memahami bagaimana penerapan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang keadilan keadilan restorasi dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan bagaimana implementasinya sebagai media pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini adalah memberikan gambaran bagaimana penerapan suatu peraturan yang berlaku, sehingga akan menjadi pertimbangan bagi para penegak hukum dalam memahami suatu peraturan hukum demi menegakkan hukum itu sendiri.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian oleh penulis lainnya tentang “Penerapan Keadilan restorasi Dalam Perkara

Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Yogyakarta)”. Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan informasi yang penulis dapatkan, terdapat hasil penelitian yang mirip dengan judul penelitian ini yaitu:

1. Skripsi M. Jamil, Mahasiswa yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta Tahun 2011-2013) menyimpulkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta pada umumnya sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 2 Tahun 2002 POLRI serta undang- undang lainnya. Kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta yaitu faktor cemburu, faktor karena mempunyai PIL/WIL (selingkuhan), faktor ekonomi, karena ajaran agama membolehkan, faktor pendidikan rendah, faktor adanya pernikahan dini, kurang pemahaman agama yang dianut.<sup>13</sup>
2. Skripsi Anjely Amanah Cariza Utami, Mahasiswi yang berjudul Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang). Menyimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah melakukan penghentian penuntutan terhadap 3 (tiga) perkara pidana, yaitu

---

<sup>13</sup> M. Jamil, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta Tahun 2011-2013)*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014

perkara penggelapan, perkara kecelakaan lalu lintas, dan perkara penganiayaan.. ketiga kasus tersebut diselesaikan dengan mekanisme pada Perja No. 15 Tahun 2020. Adapun kendala yang dihadapi dalam implementasi Perja No. 15 Tahun 2020 ini adalah, masalah waktu yang singkat kurangnya pengetahuan dari masyarakat terkait peraturan ini. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah melakukan upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan mengadakan sosialisasi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum khususnya ke tingkat daerah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.<sup>14</sup>

3. Jurnal yang ditulis Margie Gladies Sopacua yang berjudul Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. Menyimpulkan bahwa n implementasi restorative justice dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan dengan cara Penyidik (Polwan) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) akan memberikan pertanyaan bahwa (dalam hal ini adalah korban), apakah kasus yang dialami akan dilanjutkan ataukah dilakukan perdamaian terlebih dahulu, dan dalam hal tersebut penyidik (Polwan) UPPA memberikan solusi kepada korban dan pelaku tentang pentingnya dan akibat positifnya dari hasil perdamaian terhadap penyelesaian kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada

---

<sup>14</sup> Anjely Amanah Cariza Utami, *Implementasi Prinsip Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)*, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022

korban dalam hal ini adalah istri, sehingga dari solusi yang diberikan dapat memberikan motivasi kepada kedua belah pihak untuk berdamai dengan syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap Kapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Restorative Justice.<sup>15</sup>

4. Tesis yang ditulis oleh M. Nur Eka Firdaus, yang berjudul Pendekatan Keadilan Restorasi Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020. Menyimpulkan bahwa tindak pidana KDRT yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 49 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang UU PKDRT dapat diselesaikan dengan menggunakan metode keadilan restoratif, jika memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1 dan 6) jo. Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (4) Perja Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian yang diangkat tentang Penerapan keadilan restorasi dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga studi kasus pada Kejaksaan Negeri Bantul. Kemudian perbedaan pada kajian rumusan masalah yang pertama Bagaimana

---

<sup>15</sup>Sopacua, M. G. (2024). *Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*. 6(1), 96–111.

<sup>16</sup>M. Nur Eka Firdaus. *Pendekatan Keadilan Restorasi Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2022.

Penerapan keadilan restorasi dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Bantul?. Kedua Apakah yang menjadi penalaran hukum Kejaksaan Negeri Bantul dalam menerapkan Keadilan restorasi dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga?. Ketiga Faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan Kegagalan dalam penerapan keadilan restorasi pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Bantul? yang akan penulis angkat dalam penulisan skripsi ini.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>17</sup> Kerangka teori dapat membantu dalam menjawab dan menganalisis pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Adapun teori-teori yang digunakan, yaitu:

##### **1. Teori Mediasi Penal**

Eksistensi Mediasi Penal dapat dilihat dari sudut pandang antropologi, psikologi, dan filsafat. Akar budaya Indonesia berorientasi pada nilai-nilai budaya kekeluargaan, asas mufakat asas musyawarah berbasis untuk menyelesaikan sengketa dalam suatu sistem sosial, dikaji dari perspektif sosiologis. Namun aspek dan dimensi tersebut dapat diatasi dengan penerapan hukum adat setempat. Dengan menggunakan sejarah hukum, dapat dipahami bahwa perbuatan hukum yang pertama kali tercatat

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 116.

dalam sejarah Indonesia adalah kearifan lokal hukum adat. Aspek ini identik dengan *theori receptie* dari Snouck Hurgronje mengatakan:

“hukum islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat”

Kearifan lokal hukum adat, menurut pandangan Soepomo diartikan sebagai;

“suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya”.

Dalam praktek sosial masyarakat Indonesia, mediasi penal sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi antara lain pada masyarakat Papua, Aceh, Bali, Lombok, Sumatera Barat, dan Hukum adat Lampung. Dalam beberapa konferensi tingkat Internasional seperti Kongres PBB ke- 9 tahun 1995 khususnya yang berkorelasi dengan manajemen peradilan pidana (dokumen A/CONF 169/6) disebutkan perlu bagi semua negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan *alternative dispute resolution /ADR*, berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi dalam sistem peradilan pidana.

Kemudian dalam Konferensi Internasional Pembaharuan Hukum Pidana (*International Penal Reform Conference*) tahun 1999 dikemukakan kunci pembaharuan hukum pidana adalah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dengan standar-standar hak asasi manusia, yang mengidentifikasi sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana melalui

perkembangan *restorative justice, alternative dispute resolution, informal justice, alternative ways of dealing with juveniles, alternatives to custody, dealing with violent crime, reducing the prison population, the proper management of prisons* dan *the role of civil in penal reform*.

Dalam kongres PBB ke-10 tahun 2000 (dokumen A/CONF. 187/4/Rev.3), antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir dengan mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (*restorative justice*). Kemudian mediasi penal ini juga dikenal dalam beberapa Undang-Undang pada Negara Austria, Jerman, Belgia, Perancis, dan Polandia.<sup>18</sup>

Mediasi merupakan cara penyelesaian perkara yang dilakukan diluar pengadilan dengan melalui proses perundingan guna mendapatkan kesepakatan diantara para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>19</sup> Secara umum, mediasi didefinisikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan memuaskan (*win-win solution*). Mediasi memiliki banyak kelebihan, antara lain biaya yang dikeluarkan lebih ringan, waktu dan prosedur lebih fleksibel, serta mengutamakan kepentingan bersama para pihak.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Mulyadi, L. (2013). Mediasi dalam malpraktek medis. *Yustisia*, 2(1), 1–14. <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>

<sup>19</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12.

<sup>20</sup> Erik Sabti Rahmawati, “Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, No. 1 (Juni, 2016).

Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar jalur penal. Jika penyelesaian perkara pidana ditempuh melalui jalur penal biasanya selalu ada penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku. Hal ini terkadang secara filosofis tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu diperlukan adanya penyelesaian perkara melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan tujuan agar konflik dapat diselesaikan dengan menguntungkan kedua belah pihak.

## 2. Teori Keadilan Restorasi

Keadilan restorasi merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada sanksi pidana dan sanksi tindakan yang tujuan pemidanaannya adalah untuk pembalasan atas apa yang ia perbuat. Penegakan hukum saat ini terkesan, bagaimana memasukkan pelaku tindak pidana kedalam penjara di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan dalam banyak kasus, korban lebih membutuhkan bantuan medis, psikologi dan sosial kemudian kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Sehingga melalui perkembangan hukum melahirkan teori keadilan restorative.

Konsep keadilan restorasi beda halnya dengan konsep keadilan retributive, seperti dalam tulisan "*Restorative Justice an Overview*" Tony F.

Marshall mengatakan bahwa:

"Keadilan restorasi adalah sebuah proses dimana para pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk menyelesaikan

masalah bersama-sama dalam menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan”<sup>21</sup>.

Pakar hukum lain yang memberikan pandangan tentang keadilan restorasi adalah Marian Liebmann, ia mengartikan keadilan restorasi sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan terus berlanjut.<sup>22</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>23</sup>. Negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) adalah negara yang mengatur setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.<sup>24</sup> Secara umum, penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyelaraskan antara nilai-nilai yang hidup dalam kaidah-kaidah yang dicita-citakan masyarakat dan sikap yang ditampilkan (yang terjadi) dalam masyarakat.<sup>25</sup> Menurut Gustav Radbruch (2010 : 10) terdapat tiga unsur utama atau tujuan dalam penegakan hukum,

---

<sup>21</sup> Yusi Amdani, “Konsep Keadilan restorasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XIII, No. 1, (Juni 2016), hlm.64.

<sup>22</sup> Prayogo Kurnia, dkk, “Penegakan Hukum Melalui Keadilan restorasi yang Ideal sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban”. *Jurnal Gema*, Vol. XXVII, No. 49, (Januari, 2015), hlm.1499.

<sup>23</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 69.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hlm. 145.

yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*).<sup>26</sup>

a. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Martokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik<sup>27</sup>. Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang.

b. Manfaat

Dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum masyarakat mengharapkan manfaat. Hukum hadir untuk manusia serta masyarakat, maka sudah sewajarnya pelaksanaan hukum harus menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>28</sup>

c. Keadilan

Pada pelaksanaan dan penegakan hukum itu harus adil, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, yaitu mengikat.

---

<sup>26</sup> Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(1), 138–149.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusimo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 21.

<sup>28</sup> Said Sampara, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 40.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian. Kemudian diperkuat dengan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan (*library research*) baik berupa undang-undang, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian terdahulu.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maksudnya adalah analisis penelitian ini menggunakan suatu masalah, keadaan, ataupun peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Penelitian ini mendeskripsikan tentang penerapan keadilan restorasi berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dalam kasus perkara kekerasan dalam rumah tangga pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das solen*), karena pembahasan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis dan bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein*), karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

### 4. Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, jenis data dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yang mana data diperoleh langsung dari lapangan dan data dari bahan pustaka.<sup>29</sup> Berdasarkan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan dapat menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung saat melakukan penelitian langsung dilapangan terkait objek yang akan dikaji. Data primer berupa hasil wawancara dan studi kepustakaan. Hasil wawancara diperoleh dengan kegiatan tanya jawab dengan narasumber pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, serta untuk studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang umumnya dalam keadaan siap terbuat. Adapun sumber data berupa data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normative terbagi menjadi 3 (tiga) macam hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 11.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- e) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kasus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bantul yang beralamat Jl. Ra. Kartini No.45, Trirenggo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Indonesia. Nomor telepon / kontak: (0274) 367427.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bantul, dengan studi kasus penerapan keadilan restorasi dalam kasus perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Teknik Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan mempelajari juga perundang-undangan lain yang terkait, serta buku-buku dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

### b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Interaksi yang dilakukan antara pewawancara dengan sumber informasi melalui komunikasi langsung. Pewawancara bertanya langsung terkait objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan jaksa yang menangani perkara

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorasi pada Kejaksaan Negeri Bantul.

#### 7. Analisis Data

Analisis penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dihasilkan dari data deskriptif analisis yang ditanggapi oleh responden secara lisan dan juga merupakan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari selama masa penelitian dengan demikian metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penyusunan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis dan logis, adapun masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini berisi pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai intuisi dalam mewujudkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan nomor 15 Tahun 2020. Pada bab ini memuat tentang tinjauan umum tentang Kejaksaan Republik Indonesia, gambaran umum tentang Kejaksaan Negeri Bantul, tinjauan umum tentang keadilan restorasi, tinjauan umum tentang Peraturan

Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bab ketiga, berisi tentang penghentian penuntutan oleh jaksa penuntut umum sebagai pemegang asas dominus litis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pada bab ini memuat tentang tinjauan umum mengenai sistem peradilan pidana, tinjauan tentang asas dominus litis pada kejaksaan, tinjauan tentang penuntutan dan penghentian penuntutan.

Bab keempat, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Pada bab ini membahas tentang penerapan dan kendala serta penalaran hukum prinsip keadilan restorasi berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap kasus perkara kekerasan dalam rumah tangga pada Kejaksaan Negeri Bantul.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan akhir yang menjawab rumusan masalah dan disertai saran dari peneliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY/  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan utama dari keadilan restorasi adalah memberikan rasa adil terhadap kedua belah pihak yang berperkara. Pelaksanaan keadilan restorasi dalam prosesnya mencerminkan keadilan sebagai bentuk keseimbangan dari kehidupan manusia, sehingga menjadikan perilaku menyimpang pelaku dianggap dapat mengganggu keseimbangan. Dengan penerapan keadilan restorasi, diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan tersebut dengan membebankan kewajiban kepada pelaku dengan secara sadar mengakui perbuatannya, dan mengaku salah dengan meminta maaf dan membayar ganti rugi kepada korban sesuai kesepakatan, guna memenuhi rasa keadilan korban. Dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia telah mengenal dengan baik pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*), dengan cara musyawarah untuk mendamaikan korban dan pelaku saat terjadi kejahatan tindak pidana, baik dengan atau tanpa melibatkan aparat penegak hukum.
2. Cara berfikir atau nalar hukum dan pendekatan yang digunakan dalam penerapan keadilan restorasi, menekankan pada;

Pemulihan kerugian, tanggungjawab pelaku, partisipasi sukarela, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan korban dan pelaku, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan mengurangi resiko

recidivisme, karena penerapan keadilan restorasi dianggap pendekatan yang efektif dan adil dalam penyelesaian kasus pidana, memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan pragmatis dibandingkan dengan sistem peradilan.

berdasarkan praktiknya, keadilan restorasi menggabungkan pendekatan ini untuk menciptakan dialog terbuka antara pelaku kejahatan, korban, dan komunitas, yang terdampak. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan yang lebih totalitas, yang tidak hanya menyangkut pemenuhan hukuman tetapi juga pemulihan korban dan rehabilitasi serta reintegrasi pelaku kejahatan. Dengan mempertimbangkan moralitas, etika, pragmatisme, humanisme, komunitarianisme, keadilan restorasi berupaya untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan membangun hubungan sosial yang lebih kuat.

3. Hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam menerapkan keadilan restorasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta adalah:
  - a. Korban atau keluarga korban terlalu emosi akibat dari perbuatan tersangka, sehingga korban atau keluarga korban tidak mau berdamai dan memilih konsep pembalasan dengan menempuh jalur pengadilan daripada perdamaian dengan penerapan keadilan restorasi;
  - b. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyelesaian kasus tindak pidana melalui keadilan restorasi;

- c. Masyarakat masih kurang percaya terhadap aturan pelaksanaan keadilan restorasi sehingga masyarakat menganggap akan merugikan pihak tertentu;
- d. Ganti rugi yang diajukan oleh korban terlalu berlebihan sehingga tersangka tidak mampu memnuhinya;
- e. Salah satu pihak melanggar kesepakatan perdamaian, misalnya tersangka mengulangi perbuatan yang sama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kejaksaan Tinggi Yogyakarta bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri yang dibawahinya untuk lebih gencar dalam mensosialisasikan upaya baru yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana melalui keadilan restorasi kepada masyarakat terutama yang berada jauh dari pusat kota sehingga penyelesaian kasus tindak pidana melalui keadilan restorasi lebih mudah direalisasikan.
2. Kejaksaan Tinggi dengan Kejaksaan Negeri yang dibawahinya melakukan evaluasi dan pemantauan; melakukan evaluasi terhadap penerapan keadilan restorasi secara berkala untuk dapat diidentifikasi apa yang menjadi keberhasilan, tantangan, atau yang harus diperbaiki. Pemantauan yang sistematis dapat membantu dalam penyesuaian strategi dan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

3. Kerjasama dengan pihak terkait; membangun kemitraan yang lebih kuat dengan lembaga-lembaga lainnya seperti kepolisian, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung penerapan yang efektif dan terkoordinasi dari keadilan restorasi.
4. Menyediakan pelatihan yang komprehensif kepada jaksa dan staff terkait mengenai prinsip-prinsip keadilan restorasi, tujuan, dan teknik penerapannya. Ini dapat mencakup studi kasus, peran jaksa dalam proses restorasi, dan cara efektif berinteraksi dengan semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afif, A. (2015). *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*.
- Ali, M. (2013). *Asas, Teori, & Praktek Hukum Pidana Indonesia*. UII Press.
- Arisandi, H. (2016). *Konsep Mediasi Penal untuk Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Bina Cipta.
- Ana, Retnoningsih., & S. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. CV. Widya Karya.
- B, K. (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT*. Medpress.
- Ch Mufidah., M. M. (2006). *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*. Pilar Media.
- Darmabrata, Wahyana., & S. A, S. (2004). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Badan Penerbit FH Universitas Indonesia.
- Dr., B. N. S. (2015). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan)*. Pustaka Belajar.
- Effendi, T. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara*. Pustaka Yustisia.
- Effendy, M. (2014). *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Refrensi.
- Endro, D. (2016). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- G, P. (2012). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Merkid Press.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika.

- Marpaung, L. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika.
- Maerani, Aria Ira., & Soedarto, R. (2018). *Hukum Pidana dan Pidana Mati: Hukum Pidana I*. Unissula Press.
- Prakoso, D. (1984). *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*. Ghalia Indonesia.
- Prakoso, D. (1988). *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara didalam Proses Pidana*. Liberty.
- Reksodiputro, M. (2007). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan.
- RM, S. (2004). *Penuntutan dan Praktek Peradilan*. Sinar Grafika.
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Grafindo Persada.
- R, S. (2006). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sasongko, H. (1996). *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Dharma Surya Berlian.
- Sabuan, Ansori., D. (1990). *Hukum Acara Pidana*. Angkasa.
- Setiadi, Edi., & K. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Saherodji, D. (1973). *Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Administrasi Peradilan di Indonesia*.
- S, M. (1999). *Mengenal Hukum*. Liberty.
- S, M. (2009). *Penemuan Hukum*. Liberty.
- Soekanto, S. (1984). *Sosiologi Suatu Pengantar*. CV Rajawali.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Susetyo, Heru., dkk. (2013). *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Tresna, R. (1978). Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad. In 3 (p. 153). Pradnya Paramita.

Tomalili, R. (2019). *Hukum pidana*. Deepublish.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Constitution-RI.1945. (1945). Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Warga Dan Negara*, 1–166. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>

Indonesia, P. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981. *Kuhap*, 871.

Indonesia, R. of. (2021). Indonesian Law Number 11 of 2021 regarding Amendments to Law Number 16 of 2004 Concerning The Attorney General of The Republic of Indonesia. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 112784, 11.

Pratikno. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 16100, 1–345.

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Kejaksaan.Go.Id*. [https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas\\_4150.pdf](https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf)

Tina Marlina, Montisa Mariana, & Irma Maulida. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2), 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>

## C. JURNAL

Amdani, Y. (2016). Konsep Restorative Justice Dalam Sistem. *Al-Adalah*, XIII(1), 61–76.

Amdani, Y. (2016). Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh. *Al-Adalah*, XIII, 64.

Aloni, Wawan., Durahman, D. (2022). Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 3.

Azizana, Z. M., & Hidayat, N. A. (2023). *Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Domestic violence is a problem that has not abated . Many countries currently use a system of applying restorative justice in the completion of the criminal justice process to handle ca.* 2(1), 143–150.

- Beritno, P. (2021). Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6(2), 202.
- Beritno, P. (2021). Penghentian Penunntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6(2), 204.
- Bahiej, A. (2012). Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1920>
- Hasibuan, Rahmadani Lidya., dkk. (2015). Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *USU Law*, 3, 66.
- Hasibuan, Rahmadani Lidya., D. (2015). Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU NO. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *USU Law*, 3, 66.
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49. *Kemanfaatan. Jurnal Warta*, 13(1), 138–149.
- Ilham, M. M. (2019). Kajian Asas-Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan. *Verstek, Universitas Sebelas Maret*, 7(3), 215.
- Kurnia, P., Luthviati, R. D., & Prahanela, R. (2015). Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban. *Gema*, XXVII(49), 1498. <https://media.neliti.com/media/publications/23105-ID-reformasi-kebijakan-sertifikasi-halal-majelis-ulama-indonesia-mui-sebagai-bentuk.pdf>
- Kurnia, Prayoga., dkk. (2015). Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban. *Gema*, XXVII(49), 1499.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(2), 46–70. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>

- Mulyadi, L. (2013). Mediasi dalam malpraktek medis. *Yustisia*, 2(1), 1–14. <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>
- Prayitno, P. K. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Conereto). *Dinamika Hukum*, 12(3), 415–416.
- Rahmawati, E. S. (2016). Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>
- Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal No.1, Vol.49*, 64.
- Sopacua, M. G. (2024). *Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*. 6(1), 96–111.
- Tahir, A. (2016). Reevaluasi Hak dan Pembinaan Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasarakatan di LP II A Yogyakarta. *Asy-Syir'ah*, 50(1), 287–314.
- Tambir, M. I. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *Magister Hukum Udayana*, 8, 555.

#### D. Lain-Lain

<http://www.kejaksaan.go.id> diakses pada 12 Desember 2023.

Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <https://www.bps.go.id/id>, diakses pada tanggal 04 Desember 2023 pada jam 13.30 WIB.

Kompas TV

<https://www.kejaksaan.go.id/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023 jam 10.50.

<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> yang diakses pada tanggal 12 Juli 2024, pukul 10.03 WIB

<http://www.justice.govt.nz/publications/publications-archived/1996/restorativejusticea-discussion-paper-1996>, Restorative justice: A Discussion Paper - Published 1996, ditelusur pada tanggal 12 November 2011. Dalam buku Eva Achjani Zulfa. Keadilan Restoratif, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009.

Wawancara dengan Trias Dewanto selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, pada tanggal 20 Februari 2024.

Wawancara dengan Ferry Marleana Kurniawan selaku Subseksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi di Kejaksaan Negeri Bantul, pada tanggal 4 Juni 2024.

